

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN DALAM  
TINDAK PIDANA PENCURIAN DITINJAU DARI UNDANG  
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN  
ANAK DAN HUKUM ISLAM**

Oleh:

**HUSNUL KHOTIMAH**

**NIM: 1641500019**



**PROGAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**

**RADEN FATAH PALEMBANG**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Husnul Khotimah

NIM : 1641500019

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 9 Juni 2020  
Saya yang menyatakan,



Husnul Khotimah  
NIM 1641500019



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth,  
Bapak Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah Dan Hukum  
UIN Raden Fatah Palembang

Assalam`mualaikum Wr.Wb

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Husnul Khotimah  
Nim/Program Studi : 1641500019 / Perbandingan Mazhab  
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan dalam Tindak Pidana Pencurian Ditinjau dari Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam**

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Penguji Utama

Dra. Ema Fathimah, M.Hum.  
NIP:196903271993021001

Palembang, 9 Juni 2020

Penguji Kedua

Gibran, M.Ag.  
NIP:197302122002122002

Mengetahui

Wakil Dekan I





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN  
DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DITINJAU DARI  
UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM

Ditulis Oleh : Husnul Khotimah

Nim : 1641500019

Palembang, 8 Mei 2020

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

Dra. Hj. Rasmala Dewi, M.Hum.  
NIP.195902051983032002

Dr. Muhammad Sadi Is, S.H.L., M.H  
NIDN 2027098501



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN DEKAN

Skripsi Berjudul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM**

Ditulis Oleh : **Husnul Khotimah**

NIM : 1641500019

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Hukum

Palembang, 9 Juni 2020



**Prof. Dr. H. Romli SA, M. Ag**  
NIP: 195712101986031004



KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos : 54 Telp. (0711) 352427 KM. 3,5 Palembang

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Ditulis Oleh : Husnul Khotimah  
NIM : 1641500019  
Skripsi Berjudul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dalam Tindak Pidana Pencurian Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam

Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada tanggal, 20 Mei 2020

Tanggal Pembimbing Utama Dra. Hj. Rusmala Dewi, M.Hum

t.t

Tanggal Pembimbing Kedua Dr. Muhammad Sadi Is, S.H.I., M.H

t.t

Tanggal Penguji Utama Dra. Ema Fathimah, M.Hum

t.t

Tanggal Penguji Kedua Gibtiah, M.Ag

t.t

Tanggal Ketua Panitia Atika, M.Hum

t.t

Tanggal Sekretaris Armasito, M.H

t.t

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dalam Tindak Pencurian Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam” tujuan dari penelitian ini adalah agar kita dapat paham bahwa anak jalanan wajib mendapatkan perlindungan sesuai dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam sehingga anak tidak terabaikan dan didiskriminasi.

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu mengacu pada norma hukum yang menganalisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif yaitu data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian kemudian membandingkan hasil yang didapat dan ditarik kesimpulan.

Hukum Positif dan Hukum Islam memberikan kedudukan yang istimewa kepada anak dan menjunjung tinggi perlindungan terhadap anak. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu memberikan perlindungan khusus dalam bentuk penanganan yang cepat, termasuk pengobatan atau rehabilitasi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 59 jo. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa pemidanaan terhadap anak bukanlah semata-mata penghukuman, tetapi rehabilitasi dalam rangka pendidikan dan pencegahan. Menurut hukum Islam perlindungan yang diberikan terhadap anak jalanan yang melakukan pencurian yaitu dengan konsep *Maslahah Dhoruriyah* dalam lima bentuk perlindungan yakni perlindungan terhadap Agama, Akal, Jiwa, keturunan, dan Harta.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Jalanan, Tindak Pidana Pencurian**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Terdapat beberapa versi pola transliterasi pada dasarnya mempunyai pola yang cukup banyak, berikut ini disajikan pol transliterasi arab latin berdasarkan keputusan bersama antara Meneteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I.No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	‘
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	DI
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	‘Ain	‘
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M






ن	<b>Nun</b>	<b>N</b>
و	<b>Waw</b>	<b>W</b>
هـ	<b>Ha</b>	<b>H</b>
ء	<b>Hamzah</b>	<b>‘</b>
ي	<b>Ya</b>	<b>Y</b>
ة	<b>Ta (marbutoh)</b>	<b><u>T</u></b>

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (*diftong*).

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa arab:

	Fathah
	Kasroh
	Dlommah

Contoh:

كتب = Kataba

ذكر = Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya

### 2. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harkat dan huruf, dengan literasi berupa gabungan huruf.

Tanda Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>	<i>a dan u</i>

Contoh:

كيف = kaifa

على = 'ala

حول = haula

أمن = amana

أي = ai atau ay

### C. Mad

*Mad* atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda.

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
أ	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	<i>a</i> dan garis di atas
اي	<i>Kasrog dan ya</i>	Ī	<i>i</i> dan garis di atas
أو	<i>Dlomah dan waw</i>	Ū	<i>u</i> dan garis di atas

Contoh:

قال سبحانك = qāla subhānaka

صام رمضان = shāma ramadlāna

رمي = ramā

فيها منافع = fīha manāfi`u

يكتبون مايمكرون = yaktubūna mā yamkurūna

إذ قال يوسف لأبيه = iz qāla yūsufu liabīhi

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dlamah, maka transliterasinya adalah/t/.

2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah/h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu transliterasikan dengan/h/.

4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-munawarah</i>

#### E. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang di beri tanda syaddah tersebut.

ربنا = Robbanā

نزل = Nazzala

#### F. Kata Sandang

*Diikuti oleh Huruf Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh:

	Pola penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

*Diikuti huruf Qomariah*

Kata sandang yang diikuti huruf *qomaryah* ditransliterasi sesuai dengan aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البدیع	<i>Al-badīu</i>	<i>Al-badīu</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qomariyah*, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

### G. Hamzah

*Hamzah* ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh:

تأخذون = *Ta'khuzūna*

أمرت = *umirtu*

الشهداء = *Asy-syuhadā'u*

فأتي بها = *Fa'tībihā*

### H. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaiakan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salahsatu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh	Pola Penulisan
وإنلهالهوخيرالرازقين	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فأوفواالكيل و الميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

## MOTTO

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَتْ كَأَلَمِ الَّذِي وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

**Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang telah mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.  
(QS. Al-Maidah: 38)**

**“Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu dan yang membencimu tidak percaya itu”**

**- Ali bin Abi Thalib**

## PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT penulis persembahkan karya ilmiah yang sederhana ini kepada:

- Bapak Utomo dan Ibuk Marfu'ah tercinta yang telah mengasuh dan mendidiku mengenal arti hidup yang penuh arti dari kecil sampai dewasa dengan segala pengorbanan dan kasih sayang demi sukses dunia akhirat, selalu memberikan dorongan, dukungan dan membantu baik dari segi material dan spiritual untuk meneruskan pendidikan sampai selesai.
- Mbakku, Robiatun Jannah, S.Sos, Kakak Iparku:Widodo, S.Pd, Adikku Fitri Citra Lestari, Keponakanku tersayang Wahidahyani Alfa Rosyidah, Keluarga besar yang telah memberikan dukunga, semangat, dan doa serta nasehat kepada saya.
- Ustadz Choiril Amin dan Ustadzah Susanti Oktaviani, S.Pd, dan keluarga besar Rumah Tahfiz Al-Husni dan Rumah Karantina Penghapal Al-Qur'an yang telah memberikan dukungan, semangat dan doa untuk menyelesaikan pendidikan ini.
- Seluruh dosen serta karyawan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang tidak jemu membimbing dan membantu sehingga saya selesai kuliah di sini.
- Sahabat-sahabatku tersayang: Anggia Juliana, S.H , Mar'atus Sholeha, Eni Pujiarti, Amrina Rosyadah, Ulpiana, Fitri Zanahria, S.H , PMH 1 2016, dan teman-teman lainnya yang tidak berhenti untuk membantu saya dan senantiasa menjadi penyemangat dan menemani setiap saat hariku.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah rabbil 'alamin* segala puji hanya bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat yang tak terhingga kepada hama-hambanya. Sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabat, serta para pengikutnya.

Pada dasarnya karya tulis ilmiah ini untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana SI dalam bidang ilmu Syari'ah dan Hukum. Penulis menyadari menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, dukungan, pengarahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Namun berkat pertolongan Allah SWT dan do'a dari orang tua serta dorongan dari berbagai pihak, segala rintangan, hambatan, kendala, dan kekurangan itu dapat penulis atasi dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ayahanda Utomo dan Ibunda Marfu'ah
2. Bapak Prof. Drs. H. M. Sirozi, MA., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Prof. Drs. H. Romli, SA, M.Ag selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Dr. Muhmmad Torik, Lc.,MA selaku Ketua Progam Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH) dan Bapak Syahril Jamil, M.Ag selaku Skretaris Progam Studi Perbandingan Mazhab dann Hukum (PMH)
5. Bapak Prof. Dr. Faisol Burlian, S.Ag., M.Hum selaku Pembimbing Akademik
6. Ibu Dra. Rusmala Dewi, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Muhammad Sadi Is, S.H.I., M.H selaku Pembimbing II yang

telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.

7. Ibu Dra. Ema Fathimah, M.Hum selaku penguji utama dan Ibu Gibtiah, M.Ag selaku penguji kedua.
8. Seluruh Dosen dan Staff di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, yang telah memberikan arahan, ilmu pengetahuan, dan kemudahan dalam proses perkuliahan serta semangat dalam menggapai cita-cita kedepan.
9. Mbakku, Robiatun Jannah, S.Sos, Kakak Iparku: Widodo, S.Pd, Adikku Fitri Citra Lestari, Keponakanku tersayang Wahidahyani Alfa Rosyidah, Keluarga besar yang telah memberikan dukungan, semangat, dan doa serta nasehat kepada saya.
10. Sahabat-sahabatku tersayang: Anggia Juliana, S.H , Mar'atus Sholeha, Eni Pujiarti, Amrina Rosyadah, Ulpiana, Fitri Zanahria, S.H , PMH 1 2016, dan teman-teman lainnya.
11. Seluruh pihak terkait yang telah berjasa yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.

Skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi pembaca, dan saran sangat diperlukan untuk perbaikan selanjutnya.

Palembang, 26 Februari 2020

Penulis

Husnul Khotimah

164150001



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN IZIN PENJILIDAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN DEKAN .....</b>	<b>v</b>
<b>DEWAN PENGUJI.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xiii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu .....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Definisi Operasional.....	14
H. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
A. Perlindungan Hukum.....	17
B. Anak .....	19
1. Anak Menurut Undang-Undang .....	19
2. Anak Menurut Hukum Islam .....	26
3. Anak Jalanan.....	28

4. Faktor-faktor Adanya Anak Jalanan .....	31
C. Tindak Pidana Pencurian.....	34
1. Pencurian Menurut Hukum Positif .....	34
2. Pencurian Menurut Hukum Islam.....	38
D. Hukum Islam.....	42
<b>BAB III: PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan dalam Tindak Pencurian Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.....	46
1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.....	46
2. Pertanggungjawaban Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.....	61
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan dalam Tindak Pencurian Menurut Hukum Islam.....	66
1. Perlindungan Anak Terhadap Anak Jalanan Menurut Hukum Islam.....	66
2. Pertanggungjawaban Pidana Menurut Hukum Islam.....	78
 <b>BAB IV: PENUTUP.....</b>	 <b>84</b>
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
 <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	 <b>86</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>89</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Esa, bahkan dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Oleh karena itu, anak harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris sekaligus potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan.<sup>1</sup>

Sungguh suatu hal yang membahagiakan bagi seorang anak yang merasakan belaian kasih sayang orang tua, bergaul dan berkumpul dengan anggota keluarga yang lain, serta tumbuh di lingkungan sosial yang selalu siap memberikan perlindungan. Namun, tidak semua anak bisa merasakan belaian kasih sayang orang tua dan hidup di lingkungan yang nyaman,

---

<sup>1</sup> Ahmad Kamil dan Fauzan. *“Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia”*, (Depok: PT. Rajawali Pres, 2017), hal, 1.

disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhi yakni ekonomi atau permasalahan dalam keluarga itu sendiri, dan lingkungan. Fenomena anak jalanan merupakan gambaran nyata bahwa pemenuhan terhadap hak-hak anak masih jauh dari harapan. Kondisi anak jalanan yang harus bekerja di jalan secara tidak langsung menghilangkan hak-hak yang seharusnya diperoleh anak. Anak jalanan justru berada di jalanan ketika seharusnya bersekolah, mendapat pendidikan, bermain dengan teman-teman seusianya dan hal-hal lain yang dapat menunjang pertumbuhannya sebagai manusia.<sup>2</sup>

Anak jalanan dalam kategori anak terlantar atau anak tidak mampu yang selayaknya mendapat pengasuh dari negara. Sebagian besar anak jalanan memang merupakan korban dari penelantaran orang tuanya. Langkah awal yang harus disadari semua pihak dalam menghadapi anak jalanan bahwa anak jalanan bagaimanapun kondisinya merupakan anak yang haknya dilindungi oleh hukum dan negara.<sup>3</sup>

Anak jalanan banyak menghabiskan waktunya di jalanan, dan kita ketahui bahwa hidup di jalanan untuk usia mereka sangat rentan dari berbagai tindakan yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan mereka, sebab tidak berlakunya norma norma kehidupan bahkan yang ada hukum

---

<sup>2</sup> Herlina Astri, "*Kehidupan Anak Jalanan di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatanan Hidup dan Kerentanaan Berperilaku Menyimpang*", dalam Jurnal Aspirasi Vol. 5, No.2, Desember 2014, hal, 64.

<sup>3</sup> Jonathan Tribuwono, "*Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Dinas Sosial)*", dalam <http://www.google.co.id>, diakses pada 23 Januari 2020, pukul, 07.35.

rimba sehingga yang terkuat dialah yang menguasai jalanan. Dan anak jalanan untuk memenuhi kebutuhan mereka terkadang berbuat nekad untuk melakukan pencurian, pencopetan dan penjambretan. Walau sebenarnya tidak sepenuhnya mereka melakukan itu karena pekerjaan atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan mereka mungkin bisa juga keadaan yang memaksa mereka untuk melakukannya, dan bisa juga ada paksaan dibalik mereka melakukan perbuatan pidana itu. Tidak hanya itu saja, mereka juga bisa menjadi tertuduh, tersangka, terdakwa dari oknum oknum yang memanfaatkan kepolosan mereka sehingga mereka berhadapan dengan hukum.<sup>4</sup>

Salah satu persoalan yang dihadapi oleh masyarakat tentang kejahatan berupa pencurian. Kejahatan pencurian yang pelakunya anak, di mana perbuatan ini nyata-nyata bersifat melawan hukum. Untuk itu, upaya negara dalam meminimalisir kasus yang merugikan anak, maka negara telah berupaya memberi perhatian dalam wujud adanya Undang-Undang yang melindungi anak. Undang-Undang yang memberi perlindungan terhadap anak adalah Perlindungan Anak yang termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

---

<sup>4</sup>Soetji Andari, "Analisis terhadap Masterplan Penanganan Anak Jalanan", dalam Jurnal PKS Vol 15 No 1, Maret 2016, hal, 77-78.

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk mengatasi dan menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak.<sup>5</sup>

Dalam Hukum Islam perbuatan yang dilakukan oleh anak adalah bukan kejahatan, karena dasar pertanggungjawaban bagi mereka tidak ada. Namun demikian, hakim hanya berhak menegur kesalahannya atau menerapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan di masa yang akan datang. Berbeda dengan pelaku pencurian orang dewasa dalam Hukum Islam untuk orang dewasa sebagai pelaku pencurian dapat dijatuhi hukuman potong tangan setelah memenuhi syarat-syarat *al-ahliyyah* (kalayakan dan kepatutan). Hukum potong tangan yang memenuhi syarat *al-ahliyya*, yaitu berakal, *baligh*, melakukan pencurian itu atas kemauan dan kesadaran sendiri (tidak dipaksa) dan mengetahui bahwa hukum mencuri adalah haram.<sup>6</sup>

Negara Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan dengan memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan bagi anak khususnya anak jalanan. Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa ” Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara

---

<sup>5</sup> R.Wiyono, “*Sistem Peradilan Anak di Indonesia*”, (Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2016), hal, 12.

<sup>6</sup>M.Rizal, “*Analisis Yuridis Penerapan Restorative Justice yang Efisiensi Berkeadilan Terhadap Perlindungan Tindak Pidana Pencurian oleh Anak*”, (Palembang: Noerfikkri Offset, 2016), hal, 85-86.

oleh negara”, Artinya pemerintah mempunyai tanggungjawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan.<sup>7</sup>

Pencurian sebagai salah satu bentuk kejahatan yang merupakan masalah sosial yang sulit untuk dihilangkan dan kebutuhan yang memicu suatu kasus pencurian. Dan terjadinya tindak pencurian yang dilakukan oleh anak sulit diberantas karena lebih banyak kepada kenakalan (*deliquent*) karena di latar belakangnya kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua.<sup>8</sup>

Dalam info Republika.co.id, edisi 27 November 2019. Dinas Sosial kota Depok melakukan pembinaan kepada 20 orang anak jalanan yang ada di kota Depok. Pembinaan dilakukan di Rumah Perlindungan Sosial. Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, bidang Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial kota Depok, Dede Rusto “Pihaknya juga memberikan pembinaan dengan berbagai pengetahuan dari sisi rohani, kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Hal itu dilakukan agar mereka sadar akan potensi yang dimilikinya.” Menurut Dede, Pemkot Depok terus memberikan perhatian kepada anak jalanan, baik dari sisi pendidikan maupun wadah bagi anak jalanan. Bahkan Dinas Sosial Depok bekerja sama dengan Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan

---

<sup>7</sup> Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>8</sup>Salma.D, “*Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2010-2011)*”, dalam <http://www.google.co.id>, diakses pada 19 Desember 2019, pukul, 21.39.

Pengemis Pangudi Luhur, Bekasi untuk memberikan keterampilan bagi para anak jalanan untuk masa depan mereka.<sup>9</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak Pasal 4 menetapkan batasan umur anak nakal yang dapat diajukan ke persidangan adalah sekurang-kurangnya 8 tahun tapi belum mencapai 18 tahun.<sup>10</sup> Dan bahwa usia 18 tahun baru bisa di proses tuntutan pidananya, ini tentang ketentuan normanya. Ketentuan pemrosesan hukum bagi anak yang dibawah umur diatur dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, kemudian dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 17 ayat (1/a) ayat (1/b), dijelaskan bahwa bagi setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:

1. Mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
2. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lain secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.<sup>11</sup>

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak dilaksanakan melalui upaya rehabilitasi. Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan tanggung

---

<sup>9</sup>Republika.co.id

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak Pasal 4

<sup>11</sup>Marsaid, "*Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam*", (Palembang: Noer Fikri, 2015), hal, 2-6.



jawab pemerintah dan masyarakat. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di dalam Pasal 59 jo. Pasal 64 Ayat 1 dan Ayat 2. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pemidanaan terhadap anak bukanlah semata-mata penghukuman, tetapi rehabilitasi dalam rangka pendidikan dan pencegahan. Dengan demikian, diberikannya hukuman kepada anak bukanlah sebagai pemberi rasa sakit, namun sebagai pembinaan sehingga dengan pembinaan diharapkan anak dapat menyadari perbuatannya dan dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat untuk melanjutkan masa depannya. Kesadaran nasional atau *justifikasi konstitusional* melindungi anak sebagai suatu urusan utama dalam berbangsa dan bernegara, tertuang dalam Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit telah menegaskan hak-hak konstitusional anak yang berbunyi: “Setiap anak itu berhak atas kelangsungan hidup; tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.”<sup>12</sup>

Bedasarkan gambaran dan pemaparan dari latar belakang masalah tersebut penulis ingin membahas lebih jauh dan melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN DALAM TINDAK PENCURIAN DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM”**.

---

<sup>12</sup> Harry Pratama Teguh, “*Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*”, (Yogyakarta, Andi Offset, 2018), hal, 42-43.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah, dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang melakukan tindak pidana pencurian menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak jalanan atas pelaku tindak pidana pencurian menurut hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat penulis, maka tujuan penelitian hukum / skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah pemindaan terhadap anak jalanan pelaku tindak pidana pencurian sudah memperhatikan hak-hak anak sesuai undang-undang perlindungan anak
2. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan mendasar tentang perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang melakukan tindak pidana pencurian menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Bagi perkembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini di harapkan memberikan sumbangan pemikiran tentang pemidanaan terhadap anak jalanan pelaku kejahatan.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan kontribusi pemikiran bagi pihak yang memiliki kewenangan dalam penegakkan hukum dan pemerintah seperti Dinas Sosial sebagai acuan dalam menangani berbagai permasalahan sosial anak jalanan yang pada dasarnya mereka membutuhkan perhatian dan perlindungan.
- b. Bagi orang tua memberi kesadaran untuk lebih bertanggung jawab dalam memenuhi hak anak dan memberikan kasih sayang serta perlindungan.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Ahmad Rosyadi<sup>13</sup>, dengan judul skripsi "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif*". Adapun permasalahan yang dibicarakan ialah Apakah faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi terlantar sebagai fenomena sosial dan

---

<sup>13</sup>Ahmad Rosyadi, Skripsi, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif*", (Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), hal, 14.

bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak terlantar dalam hukum islam dan hukum positif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya anak terlantar sebagai fenomena sosial. Dalam skripsinya menyimpulkan yaitu mengetahui secara spesifik mengenai perlindungan hukum terhadap anak terlantar dalam hukum islam dan hukum positif, mengetahui bentuk perlindungan yang diberikan orang tua, masyarakat, keluarga, Negara dan pemerintah terhadap anak terlantar dan apa hukuman yang harus diterima oleh orang tua yang menelantarkan anak.

Damanhuri Warganegara<sup>14</sup> skripsi yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan*”. Adapun permasalahan yang dibicarakan ialah mengapa perlu adanya perlindungan hukum terhadap anak jalanan dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak jalanan. Tujuan penelitian ini ialah Untuk mengetahui mengapa perlu adanya perlindungan hukum terhadap anak jalana dan untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak jalanan. Dan kesimpulan skripsi ini yaitu bahwa perlindungan hukum terhadap anak jalanan dilakukan berbagai kebijakan oleh pemerintah yaitu dengan adanya undang-undang yang terkait dengan perlindungan anak serta didirikannya lembaga perlindungan anak, adanya rumah singgah kemudian didirikanyasekolah khusus anak jalanan.

---

<sup>14</sup>Damanhuri Warganegara, Skripsi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan*”, (Fakultas Hukum, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2017), hal, 15.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, “penelitian hukum normatif (yuridis normatif) adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>15</sup> Sesuai dengan karakteristik kajiannya, maka penelitian ini menggunakan metode *library research* (kajian pustaka).

### **2. Jenis Data**

Berdasarkan judul skripsi yang peneliti ajukan yaitu “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dalam Tindak Pencurian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam” maka jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif.

Data menurut jenisnya ada dua yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yaitu data yang berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik berupa pertanyaan atau berupa kata-kata sedangkan data kuantitatif yaitu data yang berupa angka-angka.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Mohammad Taufik Makaro dkk, “*Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*”, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), hal, 4.

<sup>16</sup>Ridwan, “*Dasar-dasar Statistika*”, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal, 31-32.

### 3. Sumber Data

Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, adapun sumber data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>17</sup>

Sumber data adalah segala sesuatu yang menjadi sumber dan rujukan dalam penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dengan objek penelitian yang terdiri dari: Al-Qur'an, Hadis, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Pasal-Pasal Undang-Undang Perlindungan Anak.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu: bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari: kitab-kitab yang menjelaskan Al-Qur'an dan Hadis, penjelasan terhadap Undang-Undang,
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu: bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari: Buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan anak, jurnal, kamus, koran dan sebagainya.

---

<sup>17</sup>Sugiyono, "*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*", (Bandung: Alfabeta CV, 2014), hal, 193.

#### 4. Metode pengumpulan data

Berdasarkan bahan kajian dan tipe pembahasannya, skripsi dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu: skripsi berdasarkan hasil kajian pustaka (*Library Research*), skripsi berdasarkan hasil penelitian lapangan, dan skripsi berdasarkan hasil pengembangan. Yang dimaksud dengan penelitian lapangan ialah jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan. Dan yang dimaksud dengan pengembangan ialah perancangan kegiatan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan aktual dengan memanfaatkan teori-teori , konsep-konsep, dan prinsip –prinsip yang relevan.<sup>18</sup>

Metode dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan (*Library Research*) yang menganalisis sumber-sumber hukum sekunder dan artikel-artikel yang mempunyai hubungan permasalahan yang dibahas khususnya terkait dengan tema penelitian yakni “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Dalam Tindak Pencurian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam”.

---

<sup>18</sup>Ibid, hal, 8-10.

## **5. Teknik Analisis Data**

Yang dimaksud dengan analisa data adalah pemeberlakuan data oleh peneliti setelah data terkumpul.<sup>19</sup> Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yaitu menggunakan metode deskriptif komparatif yaitu membandingkan antara hukum Islam dan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak jalanan dalam tindak pencurian.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Dalam penelitian ini teknik penarikan kesimpulannya dengan cara deduktif yaitu dengan menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan persoalan khusus.<sup>20</sup> Jadi penelitian secara deduktif adalah penarikan kesimpulan dari yang umum ke yang khusus.

## **G. Definisi Operasional**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan tidak terjadi kesalah pahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan poin inti dalam judul skripsi ini, yaitu:

---

<sup>19</sup>Mansur Muslich, *“Bagaimana Menulis Skripsi”*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hal, 41.

<sup>20</sup>Mardalis, *“Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal”*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hal, 20.



1. Perlindungan Hukum yaitu berbagai upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum seperti rasa aman dari berbagai gangguan ataupun ancaman dari pihak manapun.<sup>21</sup>
2. Anak Jalanan yaitu anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan sehari-hari di jalanan, baik mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempa-tempat umum lainnya.<sup>22</sup>
3. Tindak Pidana Pencurian yaitu Pencurian secara bahasa berasal dari kata curi yang mendapat awalan pe dan akhiran an mempunyai arti proses cara perbuatan mencuri. Pencurian di dalam bentuknya yang pokok diatur dalam di dalam Pasal 362 Kitab Undan-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: *Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.*<sup>23</sup>
4. Hukum Islam yaitu seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini

---

<sup>21</sup> Evi Deliana, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Konten Berbahaya dalam Media Cetak dan Elektronik", dalam Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, No.1, hal, 4.

<sup>22</sup> Hergo Vina, "Perilaku Soaial Anak Jalanan Studi Kasus Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung", dalam <http://www.google.co.id>, diakses pada 29 Mei 2020, pukul 11:37.

<sup>23</sup> Pasal 362 KUHP

berlaku dan mengikat semua yang beragama Islam. Hukum Islam mencakup Syariah dan Fiqih.<sup>24</sup>

## **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini maksudkan mempermudah dalam memahami gambaran secara umum tentang penelitian ini dapat memeberikan gambaran pembahasan materi ini.

**BAB I:** Pendahuluan, bab ini berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, jenis dan sumber data, sistematika pembahasan.

**BAB II:** Tinjauan umum terkait tentang pengertian perlindungan hukum, pengertian anak, anak jalanan, tindak pidana pencurian, hukum Islam.

**BAB III:** Hasil penelitian, berisikan bagaimana aturan dari kedua hukum yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam.

**BAB IV:** Penutup yang merupakan akhir dari penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

---

<sup>24</sup>Ibid, hal, 15.